

## ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL - DANA ONGKOS ANGKUT BERAS - PROVINSI PAPUA BARAT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK.02/2017 TANGGAL 28 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1709)

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

**ABSTRAK :** - bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat yang lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyaluran beras untuk Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, disediakan dana ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil merupakan bantuan biaya pengangkutan beras untuk Pegawai Negeri Sipil dari gudang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG terdekat ke titik serah masing-masing tujuan. Tata cara pencairan dana kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain. Dalam pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ongkos angkut beras bagi Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diatur oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 207/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No.1758), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2017